

TANDA TERIMA

Jakarta - Pusat

13

Pantura Mahkamah Agung R.I. Jl. Medan Merdeka Utara No. 9

Tembusan kepada Yth.:

Lb. II : Diananda Tenggant, dan dikirim ke Pengadilan TUN Surabaya,

Lb. III : Aisy

Lb. I : Para Pihak

da. Kantor di : Jl. Taman Surya No. 1, Surabaya

- berdasarkan Surat Kusa Krisus Nomor : 180/1509/436.1/2011 tanggal 07 Nopember 2011

MT. EKAWATI RAHAYU, S.H. DKK (Kasub Bag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya)

NIP. 19590320 198703 1 002

*) Dengan tujuan melalui klausura :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

<p

KERAN WILAYAH BPN PROVINSI
JAWA TIMUR, DEK

melawan :

NURUL YAHYA, SE

antara :

PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA


No. 407 K/TUN/2012

PUTUSAN




REPUBLIK INDONESIA
MAHKAMAH AGUNG

UJIAN



Hakim Tiga dan 26 hakim Putusan Nomor 407 K/TUN/2012


MERKAS PERKARA TALA USHA NEGRA DALAM TINGKAT KASSASI TELAH MEMUTUSKAN
sebagai berikut dalam perkara
NURUL YAMAN, S.E., KEPERGURUAN INDONESIA, PEKEJAJAR
Swasta, bertempat tinggal di jalan Diponegoro Nomor 55
RT.07/RW.003 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidodadi
M Zubair A. Raswid, S.H., KEPERGURUAN INDONESIA, ADVOKAT
Kabupaten Sidodadi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
padakantor Advokat "Muhammad Zubair AR & Rekan", berkedudukan
di Jalan Letjen Sudiryo Nomor 29 Medan, Waru, Sidodadi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2011.
Pemohon kasasi cahulu Pembanding/Pengugat!
1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINI JAWA TIMUR, berkedudukan di jalur
Gayung Kebonsari Nomor 60 Surabaya, dalam hal ini
Agus Rahmanto, S.H., M.Hum., Kepala Bidang Pengkajian
Lurman Medya Alamsyah, S.H., M.Si., Kepala Seksi
Penangganan Perkara Pertanahan, Bidang Pengkajian dan
3. Suyatno, S.H., C.N., M.H., Kepala Seksi Pengkajian dan
Penangganan Perkara Pertanahan, Bidang Pengkajian dan
4. Suko Mulyono, A.Pth., Staf Bidang Pengkajian dan
Penangganan Senketa dan Konflik Pertanahan.
5. Linda Falenia Purwama, S.Sit., M.Eng., Staf Bidang
Penangganan Senketa dan Konflik Pertanahan.
6. Wunanius R. Sugihwa, S.H., Staf Bidang Pengkajian dan
Penangganan Senketa dan Konflik Pertanahan.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

PUTUSAN
Nomor 407 K/TUN/2012

MAHKAMAH AGUNG



180/4974/436.1.22011 teranggal 28 Oktober 2011. Penetama

Nomer 1 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Kesemuaanya memilih berdomisili hukum di jalan Tamansurya

: Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

3. Moh Shuharto Wardoyo, S.H., M.Hum., Kepala Bagian Hukum

dan Tanah Kota Surabaya;

2. Drs. Djumadi, M.M., Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan

1. Mukti, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya;

Kuasa Khusus kepada :

Tamansurya Nomer 1 Surabaya dalam hal ini memberikan

III. PEMERINTAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di jalan

194/SKA/35.78/VIII/2012 teranggal 24 Agustus 2012;

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Raya Blok D Nomor 10 Komplek Citra Raya Sambikerep

Kesemuaanya memilih berdomisili hukum di jalan Tamansupsa

Peternahan Kota Surabaya.

6. Much Mudzakir, Amd., Staf Sub Seksi Perkara pada Kantor

Kantor Peternahan Kota Surabaya.

5. Nitia Purwadari, S.ST., Staf Sub Seksi Senegketa Konflik pada

Pendataran Tanah pada Kantor Peternahan Kota Surabaya.

4. Sipranus Mahudiyono, S.ST., Staf Seksi Hak Atas Tanah Dan

Peternahan pada Kantor Peternahan Kota Surabaya.

3. R. Widodo Agus Purwanto, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara

Konflik Peternahan pada Kantor Peternahan Kota Surabaya.

2. Kuncooro Bhakti Hanung P., S.H., Kepala Sub Seksi Senegketa

Perkara Peternahan pada Kantor Peternahan Kota Surabaya.

1. Ikyo C. Hetarie, A.Pnch., Kepala Seksi Senegketa, Konflik dan

memberikan Kuasa Khusus kepada :

10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya, dalam hal ini

berkedudukan di jalan Tamansupsa Raya Blok D Nomor

KEPALA KANTOR PETRANAHAN KOTA SURABAYA,

Khusus Nomor : 09/SK-35/X/2011 teranggal 27 Oktober 2011.


Kedonsari Nomor 60 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa

Kesemuaanya memilih berdomisili hukum di jalan Gayuang

Petanganan Senegketa dan Konflik Peternahan.

7. Eko Widayanto, S.ST., Staf Bidang Pengkajian dan





- Kuasa MUKRI, S.H., M.H. Selanjutnya memberikan Kuasa
Substitusi kepada :
1. Djauharul Fushsus, S.H., M.H. jaksas Pengacara Negara.
 2. Siti Nurhadisih, S.H., M.H. jaksas Pengacara Negara.
 3. Rini Indrawati, S.H. jaksas Pengacara Negara.
 4. Ratna Fitri Hapsari, S.H., M.H. jaksas Pengacara Negara.
 5. Kesemua yang memilih berdomisili hukum di jalan Raya Sukmanunggal Jayaya Nomor 4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-209/0.5.10/GP.2/10/2011 tanggal 28 Oktober 2011. Penetima Kuasa Moh. Sunarto Wardoyo, S.H., M.Hum. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada :
 6. M.T. Ekawati Rahayu, S.H. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
 7. Munhammad, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum, pada Surabaya
 8. Ahmad Rizal Saifuddin, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum, pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
 9. Achmad Fida' Fajer Febrinasyah, S.H.. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum, pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
 10. Ira Tursilowati, S.H., M.H. Kepala Bidang Pengendalian, Substitusi kepada :
 11. padanya Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
 12. Theddy Hasiholan, S.H., Kepala Seksi Penangganan Masalah Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
 13. Ilra Turmawati, S.H., M.H. Kepala Bidang Pengendalian, Substitusi kepada :
 14. padanya Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
 15. Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 180/1509/436.1.2/2011 tanggal 7 November 2011. Penetima Kuasa Drs. DJUMADI, MM, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada :
 16. Ira Turmawati, S.H., M.H. Kepala Bidang Pengendalian, Substitusi kepada :
 17. padanya Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
 18. Panangganan Masalah Bangunan, pada Dinas Pengelolaan Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
 19. Baruguan dan Tanah Kota Surabaya

atas Tanah Negara dengan sertifikat hak atas tanah
yakni Sdr. Syutino sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pendaftaran Hak
Pengugatan tanah memberikan gantinya berdasarkan Akte Nomor 11, tanggal
2. Bahwa sebidang tanah tersebut di atas menjadi hak Pengugatan karena
milik Sdr. Syutino

tanah

1. Milik Atas Tanah Nomor K/AGR.665/HM/60) sekarang
dahulu sawah milik Budiarjo P. Pradipto. (Surat Tanda Hak :
- Selatar : Saluran buang air;
- Milik H. Ali Badri ;
tanah

Milik Atas Tanah Nomor K/AGR. (HM/60) sekarang
dahulu sawah milik Slamet B. Paro (Surat Tanda Hak :
- Timur : Dahulu sawah milik Utara : Dahulu jalan sawah, sekarang jalan Pagesan Baru;
Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut
dua puluh tujuh meter perseginya, terletak di Kelurahan Pagesan
1. Bahwa Pengugatan mempunyai sebidang tanah seluas 7.027 m² (tujuh ribu
surabay pada pokoknya atas daili-daili
Tergugat II Intervensi I di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara
sekarang Termondon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Terbanding/Tergugat I, II,
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanting/Pengugatan tanah mengugung
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Membaicia surat-surat yang bersangkutan ;

Mahkamah Agung tersebut :

Tergugat II Intervensi I,

Termondon Kasasi I, II, III dahulu Terbanding/Tergugat I, II,
180/4504/436 6/13/2011 tanggal 15 November 2011.

Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor
Kesemuanya memilih berdomisili hukum di jalan Tamansurya
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

7. Tejo Soelistyo S.E., Staf Bidang Pengendalian, pada
Bargunan dan Tanah Kota Surabaya.

6. Harryono, Staf Bidang Pengendalian, pada Dinas Pengelolaan
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

5. Yohanes Franklin, S.H., Staf Bidang Pengendalian, pada
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

4. Yudhistira, S.H., Staf Bidang Pengendalian, pada Dinas

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

3. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Membaicia surat-surat yang bersangkutan ;

Mahkamah Agung tersebut :

Tergugat II Intervensi I,

Termondon Kasasi I, II, III dahulu Terbanding/Tergugat I, II,
180/4504/436 6/13/2011 tanggal 15 November 2011.

Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor
Kesemuanya memilih berdomisili hukum di jalan Tamansurya
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

7. Tejo Soelistyo S.E., Staf Bidang Pengendalian, pada
Bargunan dan Tanah Kota Surabaya.

6. Harryono, Staf Bidang Pengendalian, pada Dinas Pengelolaan
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

5. Yohanes Franklin, S.H., Staf Bidang Pengendalian, pada
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

4. Yudhistira, S.H., Staf Bidang Pengendalian, pada Dinas

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

Bahwa Pengugat juga sudah memperoleh kuasa dari Sdr. Suyitno untuk melakukannya segera perbuatan pengurusan atas tanah dimaksud serta melakukannya tindakan pengusasan atas tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Pengurusan Akta Nomor 12, tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat dihadapkan H.I. Teguh Santoso, SH., Notaris dan Hak Atas Tanah Negara Denagan Ganti Rugi , Akte Nomor 1, tanggal 2010 yang dibuat dihadapkan H.I. Teguh Santoso, SH., Notaris dan Agustus 2011 yang dibuat dihadapkan H.I. Teguh Santoso, SH., Notaris dan Agama Surabaya Nomor : 111/Pdt/P/2010/PA.Sby tanggal 26 April 2011 bersbut sejak kakeknya Wadi P. Wongsodkromo alias Soekini binti Wadi (Ibu kemudian dikekasai oleh Sukini binti Wadi alias Soekini binti Wadi (Ibu karung Suyitno) dan terakhir dikekasai oleh Sdr. Suyitno sebagai satu-satunya ahli waris Wadi P. Wongsodkromo alias Wadi P. Soekini makna sejak Pengugat membayar lunas harga tanah yang dimaksud persoalan sekarang ternyata Tergugat II telah mengetahuinya yang merasa terkejut karena Pengugat baru mengetahuinya yang menjalani makna tanah seluas 7027 m² akan dikekasai Pengugat, tetapi Pengugat makna tanah seluas 7027 m² akan dikekasai Pengugat, tetapi Pengugat Pakai Nomor 26/Kelurahan Pagesanangan, Surat UKUR tanggal 30-10-2010 Nomor 358/Pagesangan/2008 atas 10 965 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Surabaya di atas bagian tanah Pedagogugat seluas 7.027 m² tersebut.

30



14. Bahwa ada kekh
Penngugat :

Selain hal-hal yang diuraikan pada angka 10 (sepuluh) tersebut di atas, tincakan Tergugat ! yang telah menyerahkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Perethoven Nasional Provinsi Jawa Timur tangga 8-11-2000 Nomor 153-530.2-35-2000 tentang Pembeiran Hak Pakai atas Tanah yang kemudian di lanjutkan dengan tindakan Tergugat II yang telah menyerahkan Setifikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Pagesanagan, Surat ukur tanggal 30-10-2000 Nomor 358/Pagesangan/2000 luas 10.965 m² atas nama Pemerintah Kota Surabaya di atas bagian tanah Penggugat selusas beretanagnan dengan azas kecermatan dan kurang hati-hati, kareera tanah Penggugat 7.027 m² yang menurut hemat Penggugat acalah perduatan yang beretanagnan dengan azas kecermatan dan kurang hati-hati, kareera tanah Atas Tanah Nomor K/AGR.673 HM/60 tanggal 1 Januari 1960 oleh Kepala Agraria Daerah Kaduparter Surabaya (M. Karjadi Sastrowidjojo) atas nama Wadi P. Soekin sebagai pemilik asal yang kemudian di wariskan kepada Sdr. Syutino yakni orang yang memelaskan hak atas tanahnya kepada

b. Bachwa tindakan : Teruggat ! Yang telah menyerahkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Perdagangan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 8-11-2000 Nomor 153-530.2-35.2000 tentang Pemberian Pakai Atas Nomor 26/Kelurahan Pagesanagnan, Surat UKUR tanggal 30-10-2000 Nomor 358/Pagesanagnan/2000 luas 10.965 m² atas nama Pemerintah Kota Surabaya di atas bagian tanah PenGGUGAT seluas 7.027 m². sehingga PenGGUGAT merasa sangat dirugikan karena tanah tersebut di bawah tindakan : carapapuan .

2011 dan Tergugat II telah menyerahkan Setifikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Pagesanagan, Surat Ukuu tanggal 30-10-2000 Nomor 358/Pagesangan/2000 luas 10.965 m² atas nama Pemerintah Kota Surabaya. Yang baru Penggugat mengatakan pada tanggal 4 Agustus 2011, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Negara yang sedang berjalan ini sampai adanya putusan peradilan

Surabaya ditunda selama pemerkasaan Senketa Tata Usaha

358/Pagesangan/2000 atas 10.965 m² nama Pemerintah Kota

Pagesangan, Surat Uku tanggall 30-10-2000, Nomor

(Tergugat II) yakni Setifikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan

b. Menetapkan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara

memperoleh kekuatan hukum tetap;

sedang berjalan ini sampai adanya putusan peradilan yang

ditunda selama pemerkasaan senketa Tata Usaha Negara yang

Nomor 153/530/2/35/2000 tentang pembeian Hak Atas Tanah

Nasional Provinsi Jawa Timur tanggall 8-11-2000,

Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Petahanan :

a. Pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (Tergugat II) yakni

Menetapkan

I DALAM PENUNDAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengugat mengajukan

putusan peradilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

senketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan ini sampai adanya

Usaha Negara (Tergugat II) tersebut ditunda selama pemerkasaan

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menetapkan keputusan Tata

nama Pemerintah Kota Surabaya, Pengugat mengajukan pada kepada

tanggall 30-10-2000, Nomor 358/Pagesangan/2000 atas 10.965 m² atas

yakni Setifikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Pagesangan, Surat Uku

lajuit atas keputusan Tata Usaha Negara yang telah di terbitkananya

Tergugat II akan memproses perolehan Hak Atas Tanah sebagai tindak

yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Negara yang sedang berjalan ini sampai adanya putusan peradilan

(Tergugat II) tersebut ditunda selama pemerkasaan senketa Tata Usaha

Usaha Negara Surabaya menetapkan keputusan Tata Usaha Negara

maka tidak berkelebihan Pengugat mengajukan Pengadilan Tata

Nomor 153-530-35-2000 tentang Pembeian Hak Pakai Atas Tanah,

Badan Petahanan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggall 8-11-2000

telah diketuarannya yakni Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

lajuit sebagaimana tindak lajuit atas keputusan Tata Usaha Negara yang

a. Tergugat I akan melakukam tindak-tindakan / perbuatan hukum





Hak Pakai Atas Tanah Negara Atas Nama Pemerintah Kota Surabaya
tanggal 8 November 1998 Nomor 163-530.2-35-2000 tentang Pemerintah
Kepala Kantor Wilayah Badan Peratahan Nasional Provinsi Jawa Timur
2. Bahwa objek senegkeeta yang ditunjukan kepada Tergugat 1 adalah Surat
dan dikuil dalam jawaban ini;

PenGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan
1. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh daili-daili gugatan
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, Tergugat II
dan Tergugat II Intervensi 1 mengajukan ekspsi pada pokoknya atas daili-caii

perkara ini secara tanggung renteng;

4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

Surabaya khususnya tanah PenGGUGAT seluas 7.027 m² tersebut;

Pagesangan/2000, luas 10.965 m² atas nama Pemerintah Kota
Pagesangan, Surat Ukar tanggal 30-10-2000, Nomor 358/

b. Tergugat II mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan
atas Tanah khususnya tanah PenGGUGAT seluas 7.027 m² tersebut;

8-11-2000 Nomor 135-530.2-35-2000 tentang Pemerintah Hak Pakai

Badan Peratahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal
a. Tergugat 1 mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

3. Mewajibkan :

II tersebut,

PenGGUGAT seluas 7.027 m² tersebut yang ditetapkan oleh Tergugat

Surabaya yang ditetapkan oleh Tergugat II di atas bagian tanah

358/Pagesangan/2000, luas 10.965 m² atas nama Pemerintah Kota
Pagesangan Surat Ukar tanggal 30-10-2000, Nomor

b. Batalkan atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan
PenGGUGAT seluas 7.027 m² tersebut;

Tanah yang ditetapkan oleh Tergugat 1 di atas bagian tanah
Nomor 133-530.2-35-2000 tentang Pemerintah Hak Pakai Atas

Peratahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 8-11-2000.

a. Batalkan atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

2. Menyatakan :

1. Mengabulkan gugatan PenGGUGAT seluruhnya;

II DALAM POKOK PERKARA

Hak Pakai Atas Tanah Negara Atas Nama Pemerintah Kota Surabaya
tanggal 8 November 1998 Nomor 163-530.2-35-2000 tentang Pemerintah
Kepala Kantor Wilayah Badan Peratahan Nasional Provinsi Jawa Timur
2. Bahwa objek senegkeeta yang ditunjukan kepada Tergugat 1 adalah Surat
dan dikuil dalam jawaban ini;

PenGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan
1. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh daili-daili gugatan
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, Tergugat II
dan Tergugat II Intervensi 1 mengajukan ekspsi pada pokoknya atas daili-caii

perkara ini secara tanggung renteng;

4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

Surabaya khususnya tanah PenGGUGAT seluas 7.027 m² tersebut;

Pagesangan/2000, luas 10.965 m² atas nama Pemerintah Kota
Pagesangan, Surat Ukar tanggal 30-10-2000, Nomor 358/

b. Tergugat II mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan
atas Tanah khususnya tanah PenGGUGAT seluas 7.027 m² tersebut;

8-11-2000 Nomor 135-530.2-35-2000 tentang Pemerintah Hak Pakai

Badan Peratahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal
a. Tergugat 1 mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah





Keputusan Pejabat atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTN), tetapi menyebutkan "meskipun sebagian besar terjadi akibat adanya Surat Mengaku pada Jurnal Peraturan Negara Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 9-9-1994 mengajukan gugatan ini :

Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat prematur dan keperluan tersebut adalah Badan Peradilan Umum, bukan wewenang masalah keperdataan) dan yang berwenang melakukannya pengujian hukum sifatnya Penggugat dengan ; namah obyek sengketa (yang merupakan obyek sengketa tersebut dahluluh sehingga dapat menunjukkan hubungan Oleh karena itu harus ada pengujian mengenai keperluan atas tanah kepentingan, maka baru boleh berproses (point'd interest, point'd action). demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium bila ada dasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan : Pasal 53 Undang-Undang 5 Tahun 1986 juncio Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncio Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan

1. Bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat dalam Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncio Undang-Undang Nomor 51 dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncio proses dismisal dengan suatu Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana seharusnya sudah diriyatakan tidak ditentma atau tidak berdasar dalam sebagai gugatan error in objecto, tidak telas, dan tidak berdasar yang tanah yang berbeda. Sehingga gugatan Penggugat dapat dikategorikan nama orang yang memerlukan STTM adalah telas-jelas menunjuk obyek HM/GO atas nama Walig P. Sekilai Maka dilihat dari Nomor STTM dan bekas Eigendom Verponding Nomor : 7159 siswa STTM Nomor : KA/AGR/673 tanah yang dimaksud Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya adalah tanah Nomor : KA/AGR/655/HM/60 atas nama Boediarto P. Prapto, sedangkan tanah Tanda Hak Milik (STTM) oleh Kantor Agraria Deerah Kabupaten Surabaya Eigendom Verponding Nomor : 7159 siswa yang pernah ditentukan Surat sengketa oleh Para Tergugat adalah bersal dari tanah Negara bekas Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya :

Berkedudukan di Surabaya, atas tanah tertentu di Kelurahan Pagasanigan,






5. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendekatan Tanah menyatakan : " Dalam hal atas
satu bidang tanah sudah ditetapkan setipikat secara sah atas nama orang
atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan titik batik dan
secara nyata mengurasinya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak
atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila
dalam waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya setipikat itu telah tidak
menyajukan keberatan secara tertulis kepada pemangang Setipikat dan
kepala Kantor Petanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan
gugatan ke Pengadilan mengenai pengusutan tanah atau penreibung
setipikat tersebut " ;

Bahwa Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Petanahan Nasional Provinsi
Jawa Timur Nomor . 153-530.2-35-2000 ditetapkan pada tanggal
8 November 1998, sehingga terhitung sejak tanggal penreibung Setipikat
sampai dengan saat gugatan ini didiktekan, maka gugatan Para Pengugat
telah melebihi waktu 5 (lima) tahun, sehingga Pengugat tidak dapat lagi
meruntut pelaksanaan hak tersebut atau gugatan Para Pengugat telah
Badan Peradilan Perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata kepada
pihak yang telah melakukannya perbuatan melawan hukum dan merugikannya.
Tahun 1997 tersebut Pengugat tidak bisa lagi menuntut pelaksanaan hak
bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24
daluwarsa ;

1. Sampai dengan saat gugatan ini didiktekan, maka gugatan Para Pengugat
telah melebihi waktu 5 (lima) tahun, sehingga Pengugat tidak dapat lagi
meruntut pelaksanaan hak tersebut atau gugatan Para Pengugat telah
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat ! mohon dengan
memerlukan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ca. Majelis
hormat kepada Ketua Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya ca. Hakim
Pemerlukan Perkira ini diakuan memberikan pulsan dengan
menyatakan gugatan Pengugat tidak dilemme atau tidak berdasar ;





4. Bahwa, berdasarkan undang-undang nomer 3 di atas secara yuridis perlu adanya
pagesangan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di
untuk menyatakan batalkan surat pengesahan hak Pakai Nomor 26/Kelurahan
gugatan pihak Pengugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
keperdataan walapun didalam petitum surat gugatan dan Posita surat
bukan sengeta administrasi Tata Usaha Negara tetapi sengeta
9 Tahun 2004 juncio Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Perkara ini
yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncio Undang-Undang Nomor
takta hukum ini dikaitkan dengan Peraturan Perundangannya yang berlaku
Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Pagesangan. Memperhatikan
berkedudukan di Surabaya, dengan dasar pengusutan berdasarkan
kepentingan atas tanah a quo yakni Pemerintah Kota Surabaya
HM/1960), satu dan lain hal teradapt pihak lain yang juga memiliki
SH Notaris di Surabaya dan Surat Tanda Hak Milik Nomor KA/AGR 673
Nomor 11 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat dihadapan H.I Teguh Santoso
Perepasan Hak Atas Tanah Negara dengan garis rugi berdasarkan skta
atas tanah a quo berdasarkan bukti pengusutan berupa Perjanjian
hal ini pengugatnya Yaman, SE mendalikkan memiliki hak ke pemilik
dar acanya gugatan ini adalah sengeta hak terhadap tanah a quo (dalarn
6 dan Halaman 3 Nomor 7, secara Normatif esensial pokok permasalah
surat gugatan khususnya pada halaman 2 Nomor 1 sampai dengan Nomor
satu dan lain hal menyermati posita gugatan Pengugat yang terurai dalam
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Masjid Al Akbar Surabaya (MAS);

Nomor 153-530.2-35.2000, berakhinya hak selama diperlukan untuk
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 08 November 2000
berdasarkan perdaclaran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Surabaya, terdiri
358/Pagesangan/2000, luas 10.965 M² asal hak pembenaran hak, atas
26/Kelurahan Pagesangan, Surat Uktur tanggal 30 Oktober 2000 Nomor
Tergugat II dalam perkara ini adalah Setipikat Hak Pakai Nomor
2. Bahwa, objek gugatan yang terkait dengan kedudukan dan kapasitas dari
terhadap hal-hal yang diaku kebenarannya dalam jawaban ini;

1. Bahwa, Tergugat II menolak tegas seluruh daili gugatan Pengugat kecuali

EKSEPSI TERGUGAT II



2011 perihal pemerkasaan hak pakai atas tanah;

Wilayah Jawa Timur Nomor 153-530.2-35-2000 tanggal 8 November

a. Surat Kepputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Perantahan Nasional
adalah :

2. Bahwa objek senegketa yang didakwa oleh Pengugat dalam perkara ini
Pengugat kecuali yang diaku secara tegas dalam daili jawaban ini.

1. Bahwa Terugugat II Intervensi menolak denegar tegas daili gugatan
EKSEPSI TERUGUGAT II INTERVENSI I:

Tahun 2004 juncio Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncio Undang-Undang Nomor 9

lalayak sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c

Bahwa gugatan Pengugat tidak didasarkan pada alas-alasan yang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

materiil di Pengadilan Negara/Perdidikan, sehingga hal ini merupakan
dengar hubungan hukum keperdataan atas tanah a quo perlu diuji

menjadili dan memutus perkara ini karena kapasitas Pengugat
Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa;

Pemerintah kota Surabaya berkedudukan di Surabaya;

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Pagasanagan atas nama
Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batalkan duga-

gatan dan posisi surat gugatan pihak Pengugat mohon Pengadilan
melainkan senegketa keperdataan walaupun dicatlam petitum surat

Bahwa Perkara ini bukan senegketa administrasi Tata Usaha Negara
sela dengar menyatakan

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memerkikan putusan
5 Banwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terugugat II mohon kepada

Negeri;

meninggat secara yuridis keweninggan menguji ada pada Pengadilan
Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini

dengar amar putusan antara lain menyatakan Pengadilan Tata Usaha
ini berkenan memerkikan putusan sela sebelum memeriksa perkara ini

Terugugat II mohon dengar hormat kepada Majelis Hakim memeriksa perkara
memiliki hak keperdataan atas tanah a quo, oleh sebab itu selanjutnya

berkebutaan hukum tetap, untuk memastikan dan mengetahui siapa yang





Pagesangan sejak tahun 2000 atas nama Pemerintah Kota Surabaya;
objek dimaksud sudah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 26/Kel.
tansh tersebut adalah asset Pemerintah Kota Surabaya dan terhadap
tahun 2008, sehingga semua orang seharusnya mengelihui bahwa
sertifikat Hak Pakai Nomor : 26/Kel. Pagesangan telah terpasang sejak
tersebut adalah tanah asset Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan
Pakai Nomor : 26/Kel. Pagesangan yang menyebutkan bahwa tanah
a. Papan peranda pemilik tanah di atas tanah objek Sertifikat Hak
Hai ini didasarkan pada fakta

Negara dan mengelihui adanya kepemilikan tersebut;

saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Kepustusan Tata Usaha
dimungkinkanya Kepustusan Badan atau Pejabat Tata Usaha maupun sejak
90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat ditetimanya atau
Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 yaitu
diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat
oleh Penggugat telah caluwarsa dan tidak memenuhi syarat sebagaimana
Bawha, Terugat II Intervensi menilai bahwa gugatan yang diajukan
Surabaya tidak berwawancara untuk memeriksa dan memutus sengketa ini.



GUGATAN DALUWARSA

Terugat II Intervensi menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara ;
Oleh karena sengketa ini sesungguhnya adalah sengketa perdamaian
Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdamaian
maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke
dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilik tanah,
sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Kepustusan Pejabat, tetapi jika
September 1994, Nomor 88/KTUN/1993 dengan kaidah : "Meskipun
Mahkamah Agung RI yaitu Puluhan Mahkamah Agung RI tanggal 07
m² yang diajukan dimiliki oleh Penggugat Hal ini sesuai dengan jursprudensi
harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah seluas 7.027
Negeri Surabaya karena sengketa ini merupakan sengketa perdamaian
diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan
Bawha, Terugat II Intervensi menilai bahwa gugatan ini seharusnya
3. KOMPETENSI ABSOLUT
Kota Surabaya,

b. Sertifikat Hak Pakai Nomor : 26/Kelurahan Pagesangan, surat ukur
Nomor : 358/Pagesangan/2000 luas 10.965 m² atas nama Pemerintah

Sebelum adanya senigketa Tata Usaha Negara ini, Sdr. Suyitno yang
menangaku pemilik tanan yang menjadikan obyek Setipikat Hak Pakai
Nomor : 26/KEL. Pagessangan telah menyampaikan pengaduan ke DPRD
Kota Surabaya sejak tahun 2007 karena Pemerintah Kota Surabaya
dilanggap secara melawan hukum mengusasi tanah yang diajukan
miliknya berdasarkan Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah (STHM)
Nomor: KA/AGR/673 HM/60 ter tanggal 1 Januari 1960 atas nama
Suyitno mengakui memilik tanah di Kelurahan Pagessangan berdasarkan
Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah (STHM) Nomor: KA/AGR/673 HM/60
teranggal 1 Januari 1960 atas nama kakeknya yaitu Wadi P. Soekini
dan dirinya maupun keluarganya merasa tidak pernah mengalihkan
tanah tersebut kepada pihak lain. Dalam pertemuan tersebut juga telah
dijelaskan bahwa di atas tanah yang dipermasalahkan oleh Sdr. Suyitno
telah diterbitkan Setipikat Hak Pakai Nomor : 26/KEL. Pagessangan atas
namanya Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya
menjadikan tanah tersebut secara sah
Sampeai gugatan ini diajukan permatasalahannya Kepemilikan tanah ini
belum terselaskan, Walau pun masalah Kepemilikan ini belum
terselaskan, berdasarkan dasar gugatan Pengugatan pada tahun
2011 Sdr. Suyitno berdasarkan hak atas tanah tersebut kepada

Dih karen a itu dali Pengugat sebagaimana ercantum dalam angka 10 positanya yang mendalikan baha dirinya baru mengetahui baha terhadap tanah yang dijelil dari Sdr. Syutino telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor : 26/Kel. Pagesanigan pada tanggal 4 Agustus 2011 ketika dibertahui orang yang tidak diketahui baha di atas tanah tersebut ada papan yang isinya berbunyi : "Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya status tanah : hak Pakai Nomor 26.....". Apabila memang benar bila Pengugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagesanigan pada tanggal 4 Agustus 2011 maka Pengugat tidak cermat dalam membeli tanah, yaitu tidak memeriksa data

Berdasarkan faktanya Pengugat dalam hukum ini, Terugugat II Intervensi memiliki berdasarkan faktanya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud dalam Surabaya Bahwa tanah tersebut merupakan hasil pembebasan tanah setelah pembentukan kota Surabaya hasil pembebasan Proyek Masjid dalam Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud Bahwa pada dasarnya Tanah dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud

6. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SELAS ATAU KABUR

lokasiya :

Dengan demikian dilihat Pengugat yang menyatakan perolehannya adalah Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah Nomor : KA/AGR.673HM/60 tertanggal 1 Januari 1960 atas nama Wadi P. Soekini, pada unituk dipertanyakan tetapi

untuk diteliti Setipikat Hak Pakai.

tersebut Terugugat II Intervensi mengajukan ke Terugugat I dan Terugugat II

PRAPTO seluas 7027 m² yang kemudian dari hasil pembebasan tanah

KA/AGR.665/HM/1960 tertanggal 1 Januari 1960 atas nama BOEDIARTO P.

7159 Sisa yang di dasinya permohonan diteliti STHM Nomor

sebidang tanah sawah di atas tanah Negara bekas Eigendom verponding

Berdasarkan pembebasan lahan dari penggarap yang menguasai

Bahwa perolehannya terhadap tersebut cih Terugugat II Intervensi adalah

26/Kel. Pagasan yang

terugugat II Intervensi yang menjadikan objek Setipikat Hak Pakai Nomor :

Bahwa objek tanah tersebut adalah berbeda dengan tanah asset milik

KA/AGR.673HM/60 tertanggal 1 Januari 1960 atas nama Wadi P. Soekini.

tersebut dipertahankan berdasarkan Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah Nomor

2011 yang dibuat dihadapan Notaris Teguh Santoso, yang mana tanah

Atas Tanah negara Dengan Ganji Rugi Akte Nomor 1 tertanggal 3 Agustus

Perolehan Pengugat atas objek adalah berdasarkan Surat Pelepasan Hak

tampak dalam dili penggugat yang menyatakan bahwa

Bahwa objek gugatan dari Penggugat adalah salah (error in object). Hal ini

5. ERROR IN OBJECT

Tahun 1986 :

Intervensi menganggap bahwa gugatan Pengugat tidak memenuhi

Berdasarkan fakta yang terurai dalam hukum ini, Terugugat II

7.027 m² tersebut dari Sdr Syutmo :

Bahwa sudah seliyakunya Pengugat mengatakan adanya Setipikat Hak

Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan sebelum membeli tanah seluas

berdasarkan fakta dalam hukum ini, Terugugat II Intervensi memiliki

syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

berdasarkan fakta yang terurai dalam hukum ini, Terugugat II

7.027 m² tersebut dari Sdr Syutmo :

Berdasarkan faktanya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan adanya Setipikat Hak

Berdasarkan faktanya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

bahwa setelah seliyakunya Pengugat mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud

Setipikat Hak Pakai Nomor 26/Kel. Pagasan yang merupakan dimaksud

Negara bekas Eigenhond verponding 7159 Sisa Yang di atasnya pernah
penngarap yang mengusa sebidang tanah sawah di atas tanah
Bahaha tanah tersebut merupakan hasil pembebasan lahan dari
Kota Surabaya hasil pembebasan Projek Masjid Agung Surabaya
Nomer : 26/Kelurahan Pagesangan merupakan tanah aset Pemerintah
batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai
b. Bahwa Tergugat II Intervensi menegaskan pada dasarnya Tanah dan
menngugat

dimaksud maka Penngugat tidak mempunyai kepentingan untuk
Dileh karena Penngugat tidak mempunyai alas hak yang san atas tanah
1960 ;


telah berakhir masa berlakunya setidak-tidaknya pada tanggal 30 Juni
(STHM) Nomer : KA/AGR.673 HM/60 teranggall 1 Januari 1960 tersebut
bulan sejak ditetapkan. Hal ini berarti Tanah Hak Milik Atas Tanah
kelurahan Pagesangan seluas 7.027 m² hanya berlaku selama enam
dijadikan salah satu dasar oleh Penngugat untuk mennguasai tanah di
(STHM) Nomer : KA/AGR.673 HM/60 teranggall 1 Januari 1960 yang

a. Hal ini didasarkan pada faktta bahwa Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah
kepentingan, karena :

Bahaha, Tergugat II Intervensi memiliki baha Penngugat tidak mempunyai
kepentingan,

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN
Penngugat atas terbitnya objek sengeketan berdasarkan hal tersebut sanggat
yang didalihkan Penngugat dan tidak ada kerugian yang terjadi pada
Penreibung Objek sengeketan tidak ada katan atau hubungan dengan Hak
denegan ditetapkananya objek sengeketan tersebut, Bahwa telah jelas :

mengajukan gugatan, jika Penngugat mendalihkan adanya kerugian denegan
Bahaha cari hal tersebut di atas maka tidak jelas apa dasar Penngugat
atas nama WAIDI P SOEKINI seluas 7027 m² ;
berdasarkan STHM Nomer : KA/AGR.673/HM/1960 tanggal 1 Januari 1960
bahwa Penngugat dalam gugatananya mendalihkan memiliki hak atas tanah
kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk ditetapkan Sertifikat Hak Pakai ;
pembelaan tanah tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan permoohan
nama BOEDIARTO P, PRATO seluas 7027 m² yang kemudian hasil
ditetapkan STHM Nomer : KA/AGR.665/HM/1960 tanggal 1 Januari 1960 atas
Negara bekas Eigenhond verponding 7159 Sisa Yang di atasnya pernah



Surabaya, 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 407 KLTUN/2012
Kasasi Nomor 89/G/2011 PTUN SBY No. Nomor 59/B/2012/PT.TUN.SBY yang
liisan pacca tanggal 19 Juli 2012 sebagaimana termayata dari akte permohonan
kusa khusus tanggal 8 Agustus 2011 diajukan permozonan kasasi secara
Pembanting/Penggugat denagan perantaran kuasanya, berdasarkan surat
Pembanting/Penggugat pada tanggal 11 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh
Menimbang, bawha sesudah putusan terakhir ini dibertahukan kepada
59/B/2012/PT TUN.SBY tanggal 27 Juni 2012.

Pengacilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikutakan oleh
Menimbang, bawha dalam tingkat sanding atas permozonan Penggugat
Rp. 366.500,- (tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Verkaard) ;


1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diremeha (Niet Onvanklik)
DALAM POKOK PERKARA :


Penggugat tidak mempunyai kepentingan ;
Menyatakan ekspsi Terugugat I dan Terugugat II Intervensi - I tentang
DALAM EKSEPSI :

objek sergketa a quo ;
Menyalak permozonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan kedua
tanggall 12 Maret 2012 yang amanya sebagai berikut :
Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 89/G/2011/PTUN.SBY

Bawha terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara
sebagai Setipikat dengan tanah dalam pengusutan penggugat
hubungan hukum antara tanah yang diajukan Terugugat II Intervensi
bukanlah tanah sebagaimana dimaksud oleh Penggugat. Tidak ada
dibebaskan Terugugat II Intervensi dan diajukan sebagai Setipikat
hukum antara Objek Senyek dengan Penggugat karena tanah yang
Bawha berdasarkan uraian tersebut di atas maka tidak ada hubungan
Januari 1960 atas nama WAIDI P. SOEKRI seluas 7027 m² ;

tanah berdasarkan STHM Nomor : KA/AGR/673/HM/1960 tanggall 1
Bawha Penggugat dalam gugatannya mendalihkan memiliki hak atas
Terugugat I dan Terugugat II untuk diterbikati Setipikat Hak Pakai ;
hasil pembebasan tanah tersebut Terugugat II Intervensi ajukan ke
atas nama BOEDDARO P. PRAPTO seluas 7.027 m² yang kemudian
diambil STHM Nomor : KA/AGR/665/HM/1960 tanggall 1 Januari 1960





Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jl. Pemuda No. 10, Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 530.2.35-2000, Fax. (021) 530.2.35-2001
E-mail: sekretariat@kemenag.go.id

Surat Kepala Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor: 358/Pagesangan/2000

Bahwa Pengugatan temlik sebidang tanah yang diperebutkan
keberatan Permohonan kasasi Pengugatan sebagaimana berikut:

- a. Bahwa Pengugatan temlik sebidang tanah yang diperebutkan
membayar ganti rugi kepada Sdg. Syutino selaku ahli waris dan Wadi P.
- b. Bahwa Permohonan kasasi Pengugatan sebagaimana berikut:
- Surat Hak Pakai Nomor 26 Kelurahan Pagesangan, Surat UKUR
tanggall 30-10-2000 Nomor 358/Pagesangan/2000 luas 10.965 M2 atas
- Surat Hak Pakai Nomor 26 Kelurahan Pagesangan, Surat UKUR
Pemohonan Hak Pakai Atas tanah (Terugat I)
- Surat Kepustuan Kantor Wilayah Badan Peranahan Nasional Propinsi
Jawa Timur tanggall 8-11-2000 Nomor 133.530.2.35-2000 tentang
sengketa berupa
- Surat Kepustuan Kantor Wilayah Badan Peranahan Nasional Propinsi
Jawa Timur tanggall 8-11-2000 Nomor 133.530.2.35-2000 tentang
sengketa berupa

Pengugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya karena telah salah menafsirkan
pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, aliasan
subsansi "kepentingan" untuk mengugat sebagai dimaksud ketentuan
perimbangan hukum tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya karena telah salah menafsirkan
Fakti Pengacilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengakibatkan putusan
bahwa, Permohonan kasasi keberatan terhadap perimbangan hukum judek
taman memori kasasiya tersebut pada pokoknya salah:



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alas-an-alasan yang diajukan oleh Permohonan kasasi

ALASAN - ALASAN KASASI

Maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat ditetima;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi adalah beserta alas-an-alasanya
sebagaimana dimaksud dalam perundangan-undangan;
Menimbang waktunya dalam cara yang ditentukan dalam undangan,
telah dibertahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam
permohonan kasasi, oleh Termohon Kasasi I tidak mengajukan jawaban memori
kasasi yang ditetima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
masih-masing pada tanggall 24 Agustus 2012 dan 27 Agustus 2012
masih-masing pada tanggall 24 Agustus 2012 dan 27 Agustus 2012
sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan jawaban memori kasasi
yang ditetima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
pada tanggall 7 Agustus 2012 telah dibertahukannya tentang memori kasasi dari
Bantuan setelah itu oleh Termohon Kasasi I, III yang masih-masing
tanggall 1 Agustus 2012.

dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,
yang ditetima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada
permohonan tersebut dilakukan oleh memori kasasi yang memuat alas-an-alasan
yang ditetima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada

Pagesanigan Lor) Kecamatan Wonjolo, Kewedanan Djabakota Deerah Hak Milik tanah sawah seluas 7027 M2 terletak di Desa Pagesanigan (DK. Atas Tanah Nomor Ka/AGR.715/HM/60 tanggal 1 Januari 1960 berupa d. Bahwa Tanah Slamet B. Parto tersebut dalam Surat Tanda Hak Milik masuk dar dagian dar obyek sengeket a quo.

Prapto, saat ini atas tanah Boediarto P. Prapto sebagian dari lahan posisi tanah Penggugat berada disebelah timur tanah Boediarto P seluas 5.145 M2 (setelah dilurangi jalan umum dan jalan Tol), atau Daripukti P-4 dan P-6 nampan denagan jelas bahwas batas-batas tanah (BUKU P-6)

- Barat	: Sawah jaimin/jatmo
- Selatan	: Saluran bauangan
- Timur	: Sawah Wadi P. Soekini
- Utara	Dijalan Sawah

Surabaya Deeran Tingkat I Jawa Timur denagan keterangannya batas-batas Kewedanan Djabakota Deerah Tingkat II Surabaja Karadenan Desa Pagesanigan (DK. Pagesanigan Lor) Kecamatan Wonjolo, Deerah Tingkat I Jawa Timur denagan keterangannya batas-batas tanah Atas Tanah Nomor Ka/AGR.665 HM/60 tanggal 1 Januari 1960 berupa Hak Milik tanah sawah seluas 7027 M2 terletak di Desa Pagesanigan (DK. Daribukti P-4 dan P-6 nampan denagan jelas bahwas batas-batas tanah (BUKU P-6)

- Barat	: Sawah Boediarto P. Prapto
- Selatan	: Saluran bauangan
- Timur	: Sawah Slamet B Parto
- Utara	Dijalan Sawah

atas nama Wadi P. Soekini denagan keterangannya batas-batas tanah : Tingkat II Surabaja Karadenan Surabaya Deerah Tingkat I Jawa Timur : Pagesanigan Lor) Kecamatan Wonjolo, Kewedanan Djabakota Deeran tanah sawah seluas 7027 M2 terletak di Desa Pagesanigan (DK. Nomor Ka/AGR.673 HM/60 tanggal 1 Januari 1960, berupa Hak Milik Bahwa Tanah Penggugat derasal dari Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah dibuat chihadapan H. Teguh Santoso, SH Notaris di Surabaya; Negara Denagan Ganti Rugi Akta Nomor 1 tanggal 3 Agustus 2011 yang Soekini sebagai mana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah

dilakukan pemerkasaan setempat, surat permojanan pemerkasaan setempat
Penngugat dalam persidangan telah mengajukan surat permojanan untuk
sertifikat objek senigeta di utara tanah Penngugat, Pemohon Kasasi
Penngugat (P-9 A dan P-9 B) Berkaitan dengan kesalahannya letak penyerbitan
tidak membantingkan dengan bukti - bukti surat Pemohon Kasasi
telah salah dalam menguji dan menilai bukti surat Termojan Kasasi dengan
Pajem tidak jelas letak tanahnya (emor in objecto) sehingga judex Fact
3. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas bahwa tanah milik
(in interest in action).

kepentingan yang dirugikan dengan ditertibkanya objek senigeta atau
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pemohon Kasasi Penngugat mempunyai
objek tanah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang
Dengen demikian Pemohon Kasasi mempunyai hubungan hukum terhadap
nama Pemerintah Kota Surabaya (Terugugat II Intervensi)

Ukr tanggall 30-10-200 Nomor 358/Pagesangan/2000 luas 10.965 M2 atas
senigeta Setipikal Hak Pakai Nomor 26 Kelurahan Pagesangan, Surai
yang sangat jelas batas-batasnya masuk dan berada didalam objek
seluas 7027 M2 terletak di Desa Pagesangan atas nama Wadi P. Soekeni
K/Aggr.673 Hm.60 tanggall 1 Januari 1960, berupa Hak Milik tanah sawah
Penngugat yang bersaai dari Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah Nomor
beralih kepada Ratna Kusdaryanti Tanaka. Sehingga seluruh tanah Milik
Surat Tanda Hak Milik Nomor K/Aggr. 703/HM/60 atas nama Pajem yang
P-9 A dan P-9 B tidak ditemukan tanah atas nama Pajem yaitu dimaksud
B. Paro, juga didalam Buku Kerawangan dan Peti Buku Kerawangan bukti
dersesuaian dengan batas-batas milik Bodediatro P. Paro dan milik Slemet
menunjukkan batas tanah Pemohon Kasasi seluas 7027 M2 telah
2. Bahwa dari bukti P-4, P-6, P-10 A dan P-10 B adalah fakta yang
Paro (tanah yang tidak termasuk yang dibebaskan);

dan bukti P-10 A dan P-10 B namanya dengan jelas bahwa batas-batas
tanah Penngugat bersebelahan/berimpit dengan tanah Slemet B
Paro , posisi tanah Penngugat berada disebelah timur tanah Slemet B
1
- Utara : Djajan Sawah
- Timur : Sawah Wadi P. Soekeni
- Selatan : Saluran drainase
- Barat : Sawah Palimijatmo
denegan keterangan batas-batas tanah :

Tingkat II Surabaja Karisidenan Surabaya Daerah Tingkat I Jawa Timur



Penugugat tetanggal 13 Pebruari 2012, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat
Pertama tidak menemui anan tidak menolak bahkan permoohan
permeksaan setempat (PS) tersebut tidak masuk sebagai pertimbangan
hukum dalam putusan a quo, dengan tidak masuknya permoohan
permeksaan setempat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat
Pertama menyebabkan Majelis Tingkat Banding juga tidak menyimpung
permeksaan setempat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat
Pertama menyebabkan Majelis Tingkat Banding juga tidak menyimpung
sama sekalai tentang permeksaan setempat meskipun telah Pemohon
kasasi / Penugugat mohonkan dalam memo banding dalam pemerkasaan



gugatan.

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan berikut

Fact sudah benar dalam menarik hukum dengan pertimbangan sebagai berpendapat

Menimbang, dewan terhadap alas-an-alasan tersebut Mahkamah Agung

PERTIMBANGAN HUKUM

kembali sidang dengan cara Pemeriksaan Setempat (PS)
Surabaya yang mengadili perkara a quo di tingkat pertama untuk membuka
dengannya merintahkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
memberikan putusan akhir, terlebih dahulu memberikan putusan selanjutnya
Agung yang memerksa dan mengadili perkara a quo sebelum
Terhormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cg Majelis Hakim
10. Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi / Penggugat mohon kepada Yang
Pemohon Kasasi / Penggugat.

penyerbitan objek senjata salah letak yakni ditetapkan di atas tanah
petunjuk yang relevan dengan dibukanya kembali pemeriksaan a quo atas
Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan setempat (PS) dilokasi, sebagai
dikarenakan judek Fact tidak merespon permonoran Pemohon Kasasi /
9. Bahwa, kesalahannya judek Fact menguji bukti-buktii Penggugat tersebut
intervensi) :

luas 10.965 M2 atas nama Pemerintah Kota Surabaya (Terugat II
Pagesangan, Surat UKUR tanggall 30-10-200 Nomor 358/Pagesangan/2000
berada didalam objek senjata Setipikat Hak Pakai Nomor 26 Kelurahan
atas nama Wadi P. Soekeni yang sangat jelek basas-batasnya masuk dan
berupa Hak Milik tanah sawah seluas 7027 M2 terletak di Desa Pagesangan
Hak Milik Atas Tanah Nomor KA/AGR.673 HM/60 tanggall 1 Januari 1960.
Seningga seluruh tanah Milik Penggugat yang bersa di Surat Tanda
atas nama Pajem yang berlilin kepada Ratna Kusdarayanti Tanaka
Pajem yaitu dimaskud Surat Tanda Hak Milik Nomor KA/AGR. 703/HM/60
kerawangan bukti P-9 A dan P-9 B tidak ditentukan tanah atas nama
milik Slatmet B. Patro, juga didalam Buku Kerawangan dan Peta Buku
7027 M2 telah berkesuaian dengan batas-batas milik Boediarto P. Patro dan
10 B sebagai faktanya yang merujukkan batas tanah Pemohon Kasasi seluas

kesalahannya judek Fact adalah tidak menguji bukti P-4, P-6, P-10 A dan P-




Bahwa di samping itu alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang berisifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipermudahkan dalam pemerkasaan pada tingkat kasasi, karena kesalahannya penyerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berakut. pemerkasaan dalam pemerkasaan adanya kelalain dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh batilnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh bahwa putusan judex Facti dalam perkara ini tidak berentang dengan hukum menimbaung, bahwa dengan dilolaknya permohonan kasasi maka remohon kasasi : NURUL YAMAN, S.E., tersebut harus ditolak ; meminta undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula termasuk dalam dasar undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam remohon kasasi : NURUL YAMAN, S.E., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula termasuk dalam dasar undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Permohonan Kasasi diuntuk dalam tingkat kasasi ini :

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kenakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahannya kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahannya kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.





Panitera Muda Tata Usaha Negara

atas nama Panitera

MAHKAMAH AGUNG RI

Untuk Salinan

1. Meterai	Rp 6.000,00	td / Jarno Budiyono, S.H.
2. Redaksi	Rp 5.000,00	
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,00	Jumlah

Biaya-biaya : Panitera Penggantil.

td / Dr. H. M. Harry Djatmiko, S.H., M.S.

td / H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis : Anggota Majelis.

Anggota yang tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota tersebut can dibantui oleh Jarno Budiyono, S.H., Panitera Penggantil untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Agung sebagai ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Harry Djatmiko, S.H., M.S.. Hakim-Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratannya Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 oleh Dr. H. Supandi, S.H.. Tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) :

Menghukum Permohonan kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

S.E. tersebut :

Menolak permohonan kasasi dari Permohonan kasasi Nurul Yaman,

MENGADILI.